



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mustardi alias Mus bin Mustapa (Alm);
Tempat lahir : Tempilang;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelekak Kabung 2 Dusun Benteng Kota III Desa
Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten
Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 142/Pid.Bs/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARDI als MUS Bin MUSTAPA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran sehingga timbul bahaya bagi nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru;
 - ✓ 1 (satu) potongan sumbu kompor yang sudah terbakar;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan kayu rumah yang sudah terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah terbakar;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang sudah terbakar;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R yang sudah terbakar;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah marun yang sudah terbakar;

Dikembalikan kepada Saksi M. Nasirin als Sirin Bin Hayat;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

halaman 2 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-16/BABAR/Eku.2/09/ 2019 tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUSTARDI als MUS Bin MUSTAPA (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT yang beralamat di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018 saat Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM ada meminjam uang kepada Terdakwa untuk usaha penjualan BBM jenis solar dan bensin dimana saat itu Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM berjanji kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya apabila usahanya tersebut berhasil. Setelah beberapa waktu, Terdakwa meminta kepada Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM untuk mengembalikan uang yang telah Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM pinjam kepada Terdakwa namun Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM selalu menghindar dan sembunyi;
- Bahwa karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli bensin di toko milik Saksi HADI Bin MAKUTAR (Alm) kurang lebih sebanyak 20 L (dua puluh liter) dimana bensin tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membakar rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT;
- Bahwa setelah membeli bensin, bensin tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam hutan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil bensin yang telah Terdakwa simpan di dalam hutan untuk kemudian dibawa menuju kerumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT sambil Terdakwa membawa sejumlah sumbu kompor. Sesampainya di rumah Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM Terdakwa langsung menuju ke bagian dapur rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT lalu Terdakwa mulai membasahi sumbu kompor menggunakan minyak bensin yang sudah Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa meletakkan sumbu kompor yang telah dibasahi

halaman 3 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bensin di dekat pintu masuk rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT yang terbuat dari kayu;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyiramkan sisa bensin yang ada di dalam jerigen ke arah pintu rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru dan menghidupkan korek api gas tersebut, kemudian api keluar dari korek api gas dan langsung menyambar sumbu kompor yang telah dibasahi oleh bensin yang berada di dekat pintu masuk bagian dapur rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT;
- Bahwa selain membakar bagian dapur, barang-barang milik Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT seperti pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB yang berada didalam dapur tersebut juga ikut terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT sebagai pemilik rumah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUSTARDI als MUS Bin MUSTAPA (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT yang beralamat di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018 saat Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM ada meminjam uang kepada Terdakwa untuk usaha penjualan BBM jenis solar dan bensin dimana saat itu Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM berjanji kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya apabila usahanya tersebut berhasil. Setelah beberapa waktu, Terdakwa meminta kepada Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM untuk mengembalikan uang yang telah Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM pinjam kepada Terdakwa

halaman 4 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM selalu menghindar dan sembunyi;

- Bahwa karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli bensin di toko milik Saksi HADI Bin MAKUTAR (Alm) kurang lebih sebanyak 20 L (dua puluh liter) dimana bensin tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membakar rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT;
- Bahwa setelah membeli bensin, bensin tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam hutan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil bensin yang telah Terdakwa simpan di dalam hutan untuk kemudian dibawa menuju kerumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT sambil Terdakwa membawa sejumlah sumbu kompor. Sesampainya di rumah Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM Terdakwa langsung menuju ke bagian dapur rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT lalu Terdakwa mulai membasahi sumbu kompor menggunakan minyak bensin yang sudah Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa meletakkan sumbu kompor yang telah dibasahi dengan bensin di dekat pintu masuk rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyiramkan sisa bensin yang ada di dalam jerigen ke arah pintu rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru dan menghidupkan korek api gas tersebut, kemudian api keluar dari korek api gas dan langsung menyambar sumbu kompor yang telah dibasahi oleh bensin yang berada di dekat pintu masuk bagian dapur rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT;
- Bahwa selain membakar bagian dapur, barang-barang milik Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT seperti pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB yang berada didalam dapur tersebut juga ikut terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan bahaya bagi Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT dan Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM yang tinggal didalam rumah dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT sebagai pemilik rumah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

halaman 5 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUSTARDI als MUS Bin MUSTAPA (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT yang beralamat di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018 saat Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM ada meminjam uang kepada Terdakwa untuk usaha penjualan BBM jenis solar dan bensin dimana saat itu Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM berjanji kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya apabila usahanya tersebut berhasil. Setelah beberapa waktu, Terdakwa meminta kepada Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM untuk mengembalikan uang yang telah Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM pinjam kepada Terdakwa namun Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM selalu menghindar dan sembunyi;
- Bahwa karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli bensin di toko milik Saksi HADI Bin MAKUTAR (Alm) kurang lebih sebanyak 20 L (dua puluh liter) dimana bensin tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membakar rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT;
- Bahwa setelah membeli bensin, bensin tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam hutan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil bensin yang telah Terdakwa simpan di dalam hutan untuk kemudian dibawa menuju kerumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT sambil Terdakwa membawa sejumlah sumbu kompor. Sesampainya di rumah Saksi TURNINGSIH als NINGSIH Binti KASANOM Terdakwa langsung menuju ke bagian dapur rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT lalu Terdakwa mulai membasahi sumbu kompor menggunakan minyak bensin yang sudah Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa meletakkan sumbu kompor yang telah dibasahi

halaman 6 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bensin di dekat pintu masuk rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT yang terbuat dari kayu:

- Bahwa Terdakwa kemudian menyiramkan sisa bensin yang ada di dalam jerigen ke arah pintu rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru dan menghidupkan korek api gas tersebut, kemudian api keluar dari korek api gas dan langsung menyambar sumbu kompor yang telah dibasahi oleh bensin yang berada di dekat pintu masuk bagian dapur rumah Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT;
- Bahwa selain membakar bagian dapur, barang-barang milik Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT seperti pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB yang berada didalam dapur tersebut juga ikut terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. NASIRIN als SIRIN Bin HAYAT sebagai pemilik rumah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban pembakaran;
 - Bahwa yang dibakar adalah rumah Saksi bagian belakang;
 - Bahwa pembakaran terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Kelekek Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi;

halaman 7 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi telah dibakar dikarenakan istri Saksi ada mendengar kaca jendela samping belakang rumah pecah dan melihat seperti ada lemparan api masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi ada mencurigai Terdakwa yang membakar rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa dikarenakan sekira 3 (tiga) minggu yang lalu Terdakwa ada melempar atap rumah Saksi dengan batu kemudian Terdakwa 2 (dua) minggu yang lalu ada mendatangi rumah Saksi untuk menemui istri Saksi sambil membawa pisau dan mengancam istri Saksi dengan berkata: *"KU BUNUH KA, KU BAKAR KELAK"* serta pada tanggal 08 Juli 2019 Terdakwa ada mengirimkan SMS ancaman ke nomor HP istri Saksi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa barang yang terbakar antara lain berupa pakaian-pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB serta ruangan belakang rumah Saksi habis terbakar semua;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi dan istri Saksi sedang tidur di rumahnya yang berada di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba istri Saksi berteriak dan memanggil Saksi sambil berkata: *"PAK BANGUN PAK, ADA YANG NGELEMPAR API"* lalu Saksi bangun dan menuju ke ruang dapur dan ternyata ruangan dapur sudah terbakar serta apinya sudah membesar. Kemudian Saksi dan istri Saksi keluar rumah dan berteriak membangunkan tetangga untuk minta tolong memadamkan api sehingga sekira pukul 05.00 WIB api dapat dipadamkan;
 - Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan korban pembakaran;
 - Bahwa yang dibakar adalah rumah Saksi bagian belakang;

halaman 8 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Kelelak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi telah dibakar dikarenakan Saksi ada mendengar kaca jendela samping belakang rumah pecah dan melihat seperti ada lemparan api masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi ada mencurigai Terdakwa yang membakar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa dikarenakan sekira 3 (tiga) minggu yang lalu Terdakwa ada melempar atap rumah Saksi dengan batu kemudian Terdakwa 2 (dua) minggu yang lalu ada mendatangi rumah Saksi untuk menemui Saksi sambil membawa pisau dan mengancam Saksi dengan berkata : "KU BUNUH KA, KU BAKAR KELAK" serta pada tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa ada mengirimkan SMS ancaman ke nomor HP Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang yang terbakar antara lain berupa pakaian-pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB serta ruangan belakang rumah Saksi habis terbakar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi dan suami Saksi sedang tidur dirumahnya yang berada di Dusun Kelelak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba Saksi berteriak dan memanggil suami Saksi sambil berkata : "PAK BANGUN PAK, ADA YANG NGELEMPAR API" lalu Saksi bangun dan menuju ke ruang dapur dan ternyata ruangan dapur sudah terbakar serta apinya sudah membesar. Kemudian Saksi dan suami Saksi keluar rumah dan berteriak membangunkan tetangga untuk minta tolong memadamkan api sehingga sekira pukul 05.00 WIB api dapat dipadamkan;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi dikarenakan masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi ada dikasih modal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa untuk jualan sembako;

halaman 9 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah membayar hutang Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sering mengambil rokok dan bensin diwarung milik Saksi;
- Bahwa apabila dihitung-hitung maka Saksi sudah membayar hutang dengan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi bin Makutar (Alm), dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 bertempat di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pembakaran tersebut namun setelah diberitahu oleh teman Saksi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa merupakan pelaku pembakaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ada membeli bensin ditoko milik Saksi;
- Bahwa saat membeli bensin, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko Saksi dan langsung membeli bensin sebanyak 1 (satu) jerigen warna putih kurang lebih 20 (dua puluh) liter lalu Terdakwa membayar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jerigen merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa membeli bensin;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ambo Angke alias Angke bin H. Made, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 bertempat di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pembakaran tersebut namun setelah diberitahu oleh teman Saksi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa merupakan pelaku pembakaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ada membeli bensin ditoko milik Saksi;
- Bahwa saat membeli bensin, Terdakwa hanya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke toko Saksi dan langsung membeli bensin sebanyak 1 (satu) jerigen warna putih kurang lebih 20 (dua puluh) liter lalu Terdakwa membayar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jerigen merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa membeli bensin;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat yang beralamat di Dusun Kelekek Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran berawal pada tahun 2018 Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom ada meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk usaha penjualan BBM jenis solar dan bensin dimana saat itu Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom berjanji kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya apabila usahanya tersebut berhasil;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom untuk mengembalikan uang yang telah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom pinjam kepada Terdakwa namun Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ditagih, Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sering marah-marah dan Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom pernah mau membacok Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom ternyata tidak ada membeli bensin dan solar untuk usahanya;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil bensin di toko Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sebanyak 5 L (lima liter) dan Terdakwa juga ada mengambil pulsa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli bensin di toko milik Saksi Hadi bin Makutar (Alm) kurang lebih sebanyak 20 L (dua puluh liter) dimana bensin tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;

halaman 11 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli bensin, bensin tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam hutan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil bensin yang telah Terdakwa simpan di dalam hutan untuk kemudian dibawa menuju kerumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sambil Terdakwa membawa sejumlah sumbu kompor;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom Terdakwa langsung menuju ke arah dapur lalu Terdakwa mulai membasahi sumbu kompor menggunakan minyak bensin yang sudah Terdakwa beli selanjutnya sumbu kompor tersebut Terdakwa urai didekat pintu masuk rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom yang terbuat dari kayu kemudian jerigen bensin juga Terdakwa baringkan didepan pintu lalu Terdakwa menyalakan korek api gas merk Tokai berwarna biru dan langsung membakar bagian dapur rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;
 - Bahwa menurut Terdakwa Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom hanya memiliki 2 (dua) buah motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melempar kaca rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom dengan batu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan sms berisi ancaman ke HP Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom kalau Terdakwa akan membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;
 - Bahwa setelah membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom Terdakwa langsung melarikan diri;
- Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru;
 - 1 (satu) potongan sumbu kompor yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah potongan kayu rumah yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah marun yang sudah terbakar;

halaman 12 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat yang beralamat di Dusun Kelekak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berawal pada tahun 2018 Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom ada meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk usaha penjualan BBM jenis solar dan bensin dimana saat itu Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom berjanji kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya apabila usahanya tersebut berhasil;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom untuk mengembalikan uang yang telah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom pinjam kepada Terdakwa namun Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli bensin di toko milik Saksi Hadi bin Makutar (Alm) kurang lebih sebanyak 20 L (dua puluh liter) dimana bensin tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;
- Bahwa setelah membeli bensin, bensin tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam hutan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil bensin yang telah Terdakwa simpan di dalam hutan untuk kemudian dibawa menuju kerumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sambil Terdakwa membawa sejumlah sumbu kompor;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom Terdakwa langsung menuju ke arah dapur lalu Terdakwa mulai membasahi sumbu kompor menggunakan minyak bensin yang sudah Terdakwa beli selanjutnya sumbu kompor tersebut Terdakwa urai didekat pintu masuk rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom yang terbuat dari kayu kemudian jerigen bensin juga Terdakwa baringkan didepan pintu lalu Terdakwa menyalakan korek api gas merk Tokai berwarna biru dan langsung membakar bagian dapur rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;

halaman 13 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom kalau Terdakwa akan membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;
- Bahwa setelah membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang yang terbakar antara lain berupa pakaian-pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB serta ruangan belakang rumah Saksi Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom habis terbakar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Kedua: Pasal 187 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Ketiga: Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mustardi alias Mus bin Mustapa (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah suatu rekasi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan kemudian yang dimaksud dengan ledakan adalah peningkatan tajam dalam volume dan pengeluaran energi dalam cara yang membahayakan, biasanya dengan pengeluaran suhu yang tinggi dan penghasilan gas, sebuah ledakan menyebabkan gelombang tekanan di tempat lokal dimana terjadi sedangkan yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya adalah segala sesuatu yang berupa kerugian yang akan didapat dari suatu kejadian, bahaya merupakan segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat yang beralamat di Dusun Kelekek Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kebakaran yang berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli bensin di toko milik Saksi Hadi bin Makutar kurang lebih sebanyak 20 L (dua puluh liter) dimana bensin tersebut Terdakwa penggunaan untuk membakar rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom yang setelah membeli bensin, bensin tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam hutan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil bensin yang telah Terdakwa simpan di dalam hutan untuk kemudian dibawa menuju kerumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sambil Terdakwa membawa sejumlah sumbu kompor, sesampainya di rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom Terdakwa langsung menuju ke arah dapur lalu Terdakwa mulai membasahi sumbu kompor menggunakan minyak bensin yang sudah Terdakwa beli selanjutnya sumbu kompor tersebut Terdakwa urai didekat pintu masuk rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom yang terbuat dari kayu kemudian jerigen bensin juga Terdakwa baringkan didepan pintu lalu Terdakwa menyalakan korek api gas merk Tokai berwarna biru dan langsung membakar bagian dapur rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar bagian dapur rumah Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom dikarenakan Terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sejumlah Rp1.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi Turningsih alias Ningsih binti Kasanom sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut barang milik Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat yang terbakar antara lain berupa pakaian-pakaian, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), surat berharga seperti KTP, SIM, STNK, BPKB serta ruangan belakang rumah Saksi habis terbakar sehingga Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat sebagai pemilik rumah mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat pada pukul 01.00 WIB dan pada waktu tersebut Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat dan keluarganya sedang tidur, hal tersebut sangatlah membahayakan bagi nyawa Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 187 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membakar yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru;
- 1 (satu) potongan sumbu kompor yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah potongan kayu rumah yang sudah terbakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang sudah terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R yang sudah terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah marun yang sudah terbakar;

yang disita dari Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat yang merupakan korban dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mustardi alias Mus bin Mustapa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 18 dari 19 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “membakar yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna biru;
 - 1 (satu) potongan sumbu kompor yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah potongan kayu rumah yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah marun yang sudah terbakar;

Dikembalikan kepada Saksi M. Nasirin alias Sirin bin Hayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.